

Sinopsis

Fenomena munculnya buruh migran khususnya Pekerja Rumah Tangga (PRT) migran terlebih dahulu dimulai dari lahirnya budak, *Abdi dalem*, pembantu/*maid/bediende*, dan *Ngenger* yang dalam sistem sosial masyarakat Indonesia merupakan posisi paling rendah diantara pekerjaan lain karena melekat pada salah satu jenis kelamin yaitu perempuan. Di luar negeri terutama Malaysia hampir sebagian besar PRT migran yang bekerja disana berasal dari Indonesia. Malaysia banyak didatangi para pekerja migran Indonesia karena secara geografis dan kultural Malaysia pun dekat. Bagi orang-orang di Kalimantan Timur misalnya dapat dengan mudah menerobos masuk Serawak atau Sabah. Secara kultural pun demikian, kedua bangsa tergolong rumpun Melayu. Kedekatan kultural inilah yang mempermudah adaptasi dan komunikasi, sehingga secara psikologis jarak Indonesia-Malaysia terasa kian dekat. Selain karena sejumlah daya tarik di atas, tingginya arus migrasi dari Indonesia ke Malaysia dipicu pula oleh kondisi langkanya pekerjaan di dalam negeri sedangkan angka pengangguran semakin tak terbendung.

Di Malaysia para PRT migran yang sebagian besar adalah perempuan ini ternyata mengalami kekerasan yang multidimensi, mulai dari kekerasan fisik, kekerasan psikologis, kekerasan secara seksual maupun kekerasan ekonomi. Bentuk-bentuk kekerasan itu mereka alami mulai dari Persoalan pra-pemberangkatan, transit dan di penampungan, persoalan kekerasan di Tempat Kerja di Malaysia, perlakuan terhadap PRT migran ketika kembali ke Indonesia.

Saat ini PBB telah mesahkan Konvensi Internasional tentang Perlindungan atas Hak Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya Tahun 1990 (*UN Convention on Protection on Migrant Workers and Their Families 1990*). Namun sayangnya hingga kini Indonesia sebagai negara pengirim buruh migran terbesar belum meratifikasi Konvensi Migran 1990 namun baru sekedar menandatangani saja. Hal ini sangat ironis sekali mengingat Konvensi Internasional tentang Perlindungan atas Hak Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya Tahun 1990 ini mengatur secara rinci tentang perlindungan hukum bagi para pekerja migran.

Melihat kenyataan semakin tingginya kasus-kasus yang menimpa buruh migran Indonesia terutama PRT migran yang bekerja di Malaysia, maka Pemerintah Indonesia terus mengadakan upaya diplomasi dan negosiasi dengan Malaysia untuk dapat membuat sebuah aturan hukum yang dapat melindungi hak-hak PRT migran maupun majikan. Hingga akhirnya dari upaya diplomasi dan negosiasi yang terus dilakukan tersebut telah melahirkan sebuah Nota Kesepahaman yang tertuang dalam Memorandum Saling Pengertian Mengenai Penempatan Tenaga Kerja Indonesia antara Pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah Malaysia tanggal 10 Mei 2004. Nota Kesepahaman itu mengatur tentang beberapa hal mengenai mekanisme perekrutan, penempatan TKI di Malaysia dan pemulangan mereka setelah kontrak kerja berakhir.

Kata kunci: Pekerja Rumah Tangga (PRT) Migran Indonesia, Malaysia, Kekerasan, Konvensi Migran 1990, Diplomasi, Nota Kesepahaman.